

RANDIS NUNGGAK PAJAK RP 2 MILIAR



<https://www.lumajangtimes.com/>

MATARAM-Pemerintah belum menjadi contoh yang baik. Sebanyak 11.896 kendaraan dinas (randis) di NTB nunggak pajak. "Randis ini tersebar di semua level pemerintahan, pemda mapun instansi vertikal," kata Kepala Bidang Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB H Muhammad Husni, dalam keterangan pers di kantor Bappenda NTB, kemarin (3/1).

Diperkirakan, nilai tunggakan pajak semuanya itu mencapai Rp 2 miliar. "Ini yang akan kita intensifkan untuk tagih tahun ini," katanya.

Husni menyebut, total randis di NTB 29.142 unit. Jumlah yang bayar pajak baru 17.246 unit atau 59,18 persen. Nilai pajaknya mencapai Rp 4 miliar lebih. Sisanya 40,82 persen atau 11.896 unit belum membayar. "Sebagian besar adalah kendaraan roda dua," ujarnya.

Husni menerangkan, anggaran pajak randis tetap dialokasikan dalam belanja instansi pemerintah. "Namun banyak tidak bayar karena surat-suratnya tidak lengkap," ungkapnya.

Solusinya, instansi pemerintah yang menguasai randis harus membuat surat keterangan hilang, sehingga STNK dan BPKB bisa dibuat ulang. "Dengan begitu kita bisa tarik pajaknya," jelas Husni.

Kepala Bappenda NTB H Iswandi membenarkan kondisi itu. Selama ini mereka telah berusaha menagih pajak dari randis yang nunggak di semua level pemerintahan. "Ini prioritas yang akan kita kejar," katanya.

Menurutnya, mestinya pemda aktif mengurus pajak randis. "Kami tidak perlu mengejar-ngejar pajak dari randis ini," tegasnya.

Dia menargetkan, tahun ini tidak ada lagi randis yang menunggak pajak. Supaya instansi pemerintah juga bisa memberikan contoh yang baik kepada publik. "Banyak sekali kendaraan PNS, termasuk guru-guru akan kita kejar pajaknya," kata dia.

Randis-randis yang nunggak pajak tersebut masuk dalam sasaran utama kendaraan yang akan diaktifkan tahun ini. Bappenda NTB memiliki target meningkatkan jumlah kendaraan aktif 1 juta kendaraan dengan pajak kendaraan Rp 1 triliun. "Baik pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB," jelasnya.

Jumlah kendaraan aktif membayar pajak saat ini sekitar 909 ribu unit kendaraan. Dengan mengoptimalkan pelayanan samsat dan mengatasi tunggakan pajak randis, dia optimis bisa mencapai target Rp 1 triliun tahun ini. "Kami yakin pasti bisa," ujarnya. (ili/r5)

Sumber :

https://www.lombokpost.net/_Randis Nunggak Pajak Rp 2 Miliar, 4 Januari 2020

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah , jenis Pajak adalah:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau

penguasaan Kendaraan Bermotor. Adapun pengertian kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Objek pajak kendaraan bermotor dikecualikan:

1. kereta api;
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
4. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 4

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Sedangkan Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut